









KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD DIKDAS DIKMEN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor POS	: 1052
Tanggal Pembuatan	: 20 September 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 21 September 2021
Disahkan Oleh	: Kepala LPMP Provinsi Kaltim  Mohamad Hartono, S.H., M.Ed NIP : 196701101994031001
Nama POS	: POS Penanganan Sengketa Informasi Publik
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik4. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Kerja dilingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan5. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik6. Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0009/C7.52/KP/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPMP Provinsi Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
POS Pelayanan Informasi Publikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Sengketa Informasi Publik2. Softcopy Permohonan dan Keberatan Informasi Publik3. Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer, Bolpoint dan Cap Tut Wuri Handayani
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan2. Segala bentuk penyimpangan atau mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

POS Penanganan Sengketa Informasi Publik

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi				Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Disposisi	
2.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat Kuasa dan Atasan PPID	
3.	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Ligitasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/Berita Acara Persidangan 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	